



Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Fishing* dan *Overfishing* Sumberdaya Perikanan

(Dalam Aspek Pertahanan Negara)

Nurwidya Kusma Wardhani¹

Magister Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: widkusma@gmail.com

Irwan Triadi²

Magister Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: fh@upnvj.ac.id

Korespondensi Penulis: widkusma@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine how law enforcement against illegal fishing and overfishing in the Indonesian ocean region is carried out by "Foreign Countries" such as Malaysia, Vietnam and other countries. We know that marine resources, in this case fisheries in Indonesia, are one form of the country's "defense" aspects. Indonesia's Exclusive Economic Zone or called ZEEI in the North Natuna Sea is an area that is often the case. For example, Indonesia there will be arrests of Vietnamese – flagged fishing vessels in early 2023 and until November 2018 the Indonesian Government had handled 134 illegal fishing cases and 41 of them had permanent legal force. Illegal fishing itself is often associated with large-scale fishing or overfishing that results in damage to the underwater ecosystem. Underwater ecosystems will become extinct if illegal fishing and overfishing cases are not seriously handled by the Government and Law Enforcement Officials. Foreign ships of illegal fishing and overfishing can be sanctioned in the form of violations of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries as amended by Law Number 45 of 2009 with the threat of a maximum prison sentence of 6 years and a maximum of Rp 20 billion rupiah. Also in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates in article 27 paragraph (3) and article 30 paragraph (1) that state defense and security are the rights and obligations of each citizen to participate in the national defense and security effort and defending the country. The data collection method is carried out by means of literacy studies and legislation and analyzing qualitative descriptive data.*

Keywords: *illegal fishing, overfishing, law enforcement, national defense, APH*

Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap illegal fishing dan overfishing di wilayah lautan Indonesia yang dilakukan oleh “Negara-Negara Asing” seperti Malaysia, Vietnam dan negara lainnya. Kita ketahui bahwa sumberdaya laut dalam hal ini perikanan di Indonesia merupakan salah satu bentuk aspek “pertahanan” negara. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau disebut ZEEI di Laut Natuna Utara merupakan wilayah yang sering terdapat kasus tersebut. Sebagai contoh, adanya penangkapan kapal ikan berbendera Vietnam awal Tahun 2023 dan Tahun 2018 Pemerintah Indonesia telah menangani kasus illegal fishing sebanyak 134 kasus dan 41 kasus diantaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap atau in craht. Illegal fishing sendiri seringkali terkait dengan penangkapan ikan besar-besaran atau overfishing yang berujung rusaknya ekosistem bawah laut. Ekosistem bawah laut akan punah bila kasus illegal fishing dan overfishing tidak ditangani secara serius oleh Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum. Kapal-Kapal Asing pelaku illegal fishing dan overfishing dapat diberikan sanksi berupa pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubahan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 20 Miliar rupiah. Selain itu didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 ayat (1) bahwa pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan bela negara. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi literasi dan peraturan perundangan-undangan dan melakukan analisis data deskriptif kualitatif.

Kata Kunci: illegal fishing, overfishing, penegakan hukum, pertahanan negara, APH

1. INTRODUCTION

Indonesia merupakan wilayah yang kaya akan kekayaan alam. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan kekayaan alam merupakan kewajiban negara untuk menjaganya. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat”, sehingga negara yaitu Pemerintah wajib menjaga sumberdaya alam yang ada untuk seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia sendiri disebut sebagai poros maritime dunia karena sesuai dengan konsep “restorasi maritime Indonesia” yang cita-citakan oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Dalam konsep tersebut, terdapat relevansi antara Deklarasi Juanda 13 Desember 1957, Wawasan Nusantara, dan UNCLOS 1982 yang disebut Prinsip Negara Kepulauan dikarenakan memenuhi persyaratan negara kepulauan baik dari kondisi geografis, ekonomi, politik dan sejarah negara Indonesia sendiri¹.

Sebutan negara kepulauan dan sebagai negara maritim dikarenakan wilayah Indonesia yang 2/3 dari wilayah negaranya adalah wilayah lautan dan terdiri atas 17.499 pulau dan luas wilayahnya mencapai 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Wilayah negara dengan lautan yang luas merupakan sumber penghidupan untuk biota laut seperti terumbu karang, ikan dan segala ekosistem di dalamnya dengan luas terumbu karang di Indonesia mencapai 50.875 kilometer persegi yang menyumbang 18% luas total terumbu karang dunia dan 65% luas total di coral triangle².

Sumberdaya alam terutama sumberdaya perikanan yang melimpah di Indonesia dapat diambil contoh di wilayah Laut Natuna Utara. Di Laut Natuna Utara menyimpan 1.143.673 ton ikan, spot untuk menyelam atau diving di situs kapal tenggelam sejumlah 22 titik, potensi terumbu karang, hamparan 154 pulau kecil yang 27 diantaranya berpenghuni³. Berbagai jenis kekayaan laut seperti ikan, udang, dan berbagai jenis hewan atau biota laut serta pariwisata menjadi komoditi dagang yang menjadi incaran bagi negara asing. Letak dari Laut Natuna Utara berada di daerah perbatasan sendiri yang merupakan wilayah yang rawan atas

¹ SK, Wahyono. 2009. *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta Selatan: Teraju. Hal 4-5

² Maritim Indonesia, *Kemewahan yang Luar Biasa*. (2019). Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. <http://www2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa> diakses 01 November 2023.

³ Potensi Ikan di Natuna Sejuta Ton. Website Pemerintah Kabupaten Natuna. <https://natunakab.go.id/potensi-ikan-di-natuna-sejuta-ton/> diakses 10 November 2023

kejahatan lintas negara. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang letaknya di perbatasan antara Indonesia – Malaysia dan strategis di jalur laut dan rawan akan pencurian perikanan dengan cara yang salah, tidak bertanggung jawab atau biasa disebut *illegal fishing* dan dalam jumlah besar atau *overfishing* bila tidak dijaga secara baik. Sampai dengan November 2018 Pemerintah Indonesia telah menangani kasus *illegal fishing* sebanyak 134 kasus dan 41 kasus diantaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap atau *incracht*⁴.

Peran Pemerintah atau (*government will*) dalam menjaga sumberdaya perikanan terutama yang terletak di wilayah perbatasan menjadi bentuk nyata dalam usaha menjaga pertahanan dan keamanan negara serta bela negara. Untuk mengolah sumber daya alam laut ini, diperlukan sinergisitas dalam perbaikan infrastruktur, peningkatan SDM, modernisasi teknologi dan pendanaan yang berkesinambungan dalam APBN negara agar bisa memberi keuntungan ekonomi bagi negara dan juga bagi masyarakat yang selama ini dianggap kurang terpenuhi dengan baik.

Menjaga wilayah perikanan Indonesia agar tidak ada lagi pencurian ikan secara illegal terutama di wilayah Laut Natuna Utara, tentu perlu adanya penegakan hukum secara menyeluruh untuk mempertahankan sumberdaya perikanan. Termasuk dalam hal pertahanan negara. Kita ketahui bersama bahwa dengan wilayah Indonesia yang luas lautannya lebih dibanding daratannya membuat pertahanan negara khususnya wilayah laut wajib di utamakan.

2. MATERIALS AND METHODS

Penelitian saya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Fishing* dan *Overfishing* Sumberdaya Perikanan (Dalam Aspek Pertahanan Negara)” menggunakan beberapa aspek dalam pengumpulan data penelitiannya. Cara atau metode yang digunakan adalah menggunakan cara studi literasi dan peraturan perundang-undangan. Pengkajian melalui studi literasi dan peraturan perundang-undangan dilakukan karna seringkali kasus penegakan hukum tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan bukan karena tidak adanya peraturan perundang-undangan atau literasi yang tidak ada tetapi pelaksanaan atau action dari pasal-pasal yang ada belum dilakukan serta dilaksanakan.

⁴ Hingga November 2018, Pemerintah Tangani 134 Kasus Illegal Fishing. Satgas 115. (2023) <http://satgas115.id/hingga-november-2018-pemerintah-tangani-134-kasus-illegal-fishing/> diakses 10 November 2023.

Studi kasus sebagai sampel penelitian digunakan di Daerah Kalimantan khususnya di daerah Laut Natuna Utara yang merupakan wilayah perbatasan antara Indonesia – Malaysia. Wilayah perbatasan sendiri menjadi wilayah yang rawan akan konflik perbatasan terutama bila berhubungan sumberdaya alam. Hasil atau output dalam penelitian berupa analisis data yang bersifat kualitatif dan mengkaji bagaimana pelaksanaan antara kenyataan di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia dengan sinkronisasi antara peraturan yang ada dan pihak-pihak yang terkait dalam penanganan illegal fishing dan overfishing sumberdaya perikanan.

3. RESULTS AND DISCUSSION


Pemaksimalan peran Pemerintah atau (*government will*) perlu dilakukan dalam menjaga sumberdaya perikanan sebagai bentuk nyata dalam usaha menjaga pertahanan dan keamanan negara serta bela negara. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 ayat (1) bahwa pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan bela negara.

Bentuk pertahanan dan keamanan negara yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penyelesaian masalah illegal fishing dan overfishing dengan menggunakan prinsip-prinsip resolusi konflik. Apabila suatu konflik belum masuk sampai dengan ke penegak hukum atau Aparat Penegak Hukum maka, masih bisa diselesaikan dengan negosiasi atau perdamaian. Menurut Burton (1990), suatu persengketaan masih dapat dinegosiasikan antar kedua belah pihak yang berkonflik. Sementara apabila sudah menjadi suatu konflik maka antara individu yang berkonflik akan saling menunjukkan eksistensi diri mereka masing-masing dan konflik akan susah untuk diselesaikan. Hal tersebut yang sering terjadi di dalam kasus illegal fishing dan overfishing. Permasalahan dimasukkan dalam pelanggaran hukum dan jalan satu-satunya melalui jalur hukum⁵.

Kasus *illegal fishing* dan *over fishing* yang dilakukan Kapal-Kapal Asing pelaku illegal dapat diberikan sanksi berupa pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubahan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 20 Miliar rupiah. Penegakan hukum yang lebih pada penegakan hukum persuasive (hanya ada diatas kertas saja) tetapi pelaksanaan yang minim memunculkan konflik di masyarakat. Konflik

⁵ Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik – Jembatan Perdamaian*. Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara hal 49

yang muncul dapat dipastikan merugikan Indonesia dengan pencurian besar-besaran ekosistem laut yang terancam habis. Selain itu, muncullah konflik di masyarakat yang dapat digambarkan dengan diagram tulang ikan atau fish bone diagram sebagai berikut:



Gambar 1.1 Fish bone Diagram Kasus Illegal Fishing dan Over Fishing⁶.

Faktor lain dalam permasalahan konflik sumberdaya perikanan juga dalam masalah kebijakan public yang digunakan dalam mencapai pemerintahan yang baik atau good governance. Untuk mencapai Pemerintahan yang baik diperlukan kebijakan public yang baik pula. Dan factor yang mempengaruhi good governance menurut Effendi (2005:3) antara lain: integritas pelaku pemerintahan, kondisi public dalam negeri, kondisi ekonomi masyarakat, kondisi sosial masyarakat, system hukum.⁷ Lima (5) factor tersebut merupakan cerminan bahwa antara good governance dan konflik masyarakat sangat berhubungan erat sehingga keterkaitan antar stakeholders dan Pemerintah Daerah yang berhubungan dalam kasus illegal fishing dan overfishing.

⁶ Isu Strategis dan Permasalahan Perikanan di Indonesia. Bappenas. 2023. https://www.bappenas.go.id/files/9214/4401/4205/8_BAB_6_ISU_STRATEGIS_DAN_PERMASALAHANNYA.pdf diakses 10 November 2023

⁷ Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Cv.Alfabeta. hal 136

Pemaksimalan peran-peran stakeholder sebagaimana diamanatkan dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (ketentuan lampiran – Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan) dapat bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum seperti Tentara Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Kepolisian Air dan Udara yang berhubungan erat dengan kasus illegal fishing dan overfishing sumberdaya perikanan di daerah Laut Natuna Utara wajib sejalan dengan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pada hakikatnya, keempat instansi tersebut memiliki jobdesk atau tugas dan peran masing-masing yang saling berhubungan dalam penanganan kasus illegal fishing dan overfishing. Yang membedakan adalah terkadang jobdesk beririsan dan tumpang tindih sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan semestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu cara untuk penyelesaian konflik atau permasalahan dapat menggunakan metode top down. Metode ini lebih banyak digunakan untuk penyelesaian konflik internal yang berasal dari Pemerintah dan Lembaga-lembaga yang ditunjuk. Dalam hal ini yang dimaksud pemerintah adalah adalah Negara yang memiliki hak prerogative untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam negaranya. Untuk penyelesaian konflik dengan bottom up adalah penyelesaian konflik yang diselesaikan dengan cara menggunakan kearifan local. Kearifan local yang dimaksud disini adalah, suatu konflik muncul pertama kali merupakan dari masyarakat dan diselesaikan sendiri oleh masyarakat tersebut. Penggunaan Lembaga permusyawaratan desa untuk lingkup desa merupakan cara terbaik dan tercepat dalam penyelesaian permasalahan yang muncul dari bawah.

Baik Pemerintah Indonesia dan masyarakat berhak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara mandiri terlebih dahulu dikarenakan sudah kewajiban Indonesia dan masyarakat untuk menjaga pertahanan dan keamanan negaranya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 27 ayat (3) dan pasal 30. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut berbunyi bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan bela negara. Hal tersebut menandakan bahwa seluruh warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan Indonesia, wilayah, serta segenap sumber daya nasional wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara untuk dipersiapkan sedini mungkin dengan cara dibangun, dibina dan digunakan oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terarah, dan berlanjut dalam wujud militer dan nirmiliter.

Adapun Analisa baik kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman antara lain:

No	Penyelesaian Konflik	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1.	Top Down	Mempunyai dasar hukum dan kekuatan yang super power untuk menyelesaikan konflik (adanya APH untuk menyelesaikan) – hukum nasional	Penyelesaian dengan cara super power biasanya akan menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penyelesaiannya	Berada di bawah kendali negara dan masyarakat diwajibkan untuk mematuhi ketentuan tersebut melalui negosiasi	Penyelesaian konflik yang berlarut-larut dan berbelit-belit tidak pada pokok permasalahan yang ada
2.	Bottom Up	Adanya sistem gotong royong, diskusi, rembuk desa dengan sifat kekeluargaan untuk menyelesaikan konflik yang ada (hukum adat)	Dikarenakan Lembaga penyelesaian kurang kuat, konflik seringkali muncul hilang dan muncul hilang silih berganti	Berada salam hukum adat dan kearifan local yang diterapkan di wilayah tersebut	Kurang diakuinya ketetapan yang dikeluarkan. Karna tidak adanya bukti tertulis

Sehingga untuk kasus illegal fishing dan overfishing terutama di batas wilayah negara Indonesia dengan negara lain bisa menggunakan metode top down maupun bottom up. Karena kita ketahui bersama bahwa saat menggunakan metode top down, peran pemerintah untuk melakukan penegakan hukum terutama di batas wilayah Laut Natuna Utara harus lebih pro aktif. Misalnya dengan rutin melakukan patrol laut. Saat menggunakan metode bottom up, maka masyarakat wajib bekerjasama dengan pihak setemoat untuk mengamankan wilayah laut Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. CONCLUSION

Penegakan hukum dalam penanganan kasus Illegal Fishing dan Overfishing di perbatasan negara dapat dilakukan secara tepat dan cepat bila terdapat koordinasi antara stakeholder yang berwenang. Pembentukan tim Penegakan Hukum yang diprakarsai oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati atau Walikota sebagai “pemilik” wilayah dapat mengkoordinir penanganan wilayah laut sehingga terciptanya *good governance*. Dalam tim tersebut terdapat Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Kepolisian Air dan Udara sebagai *peace enforcement* (penegakan keamanan) wilayah lautan sesuai jobdesk masing-masing yang mendukung kinerja dari Pemerintah Daerah. Penggunaan metode baik itu top down maupun bottom up dianjurkan untuk mengatasi permasalahan illegal fishing dan overfishing di wilayah Laut Natuna Utara.

5. REFERENCES

Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 27, pasal 30 dan pasal 33)
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
- c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Buku

- a. Damanik, Khairul Ikhwan dkk. 2012. *Otonomi Daerah, Entonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- b. Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik – Jembatan Perdamaian*. Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara.
- c. Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Cv.Alfabeta
- d. Nainggolan, Poltak Partogi dkk. 2015. *Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis*. Jakarta : P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
- e. SK, Wahyono. 2009. *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta Selatan : Teraju. Hal 4-5
- f. Supriyanto, Makmur. 2014. *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Website

- a. <http://www2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>
- b. <http://satgas115.id/hingga-november-2018-pemerintah-tangani-134-kasus-illegal-ishing/>
- c. <https://natunakab.go.id/potensi-ikan-di-natuna-sejuta-ton/>